

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 T AHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR41 TAHUN 1999 TENTANG **KEHUTANAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut;
- b. bahwa hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sui it dalam mengembangkan iklim investasi;
- c. bahwa dalam rangka tercipanya kepastian hukum dalam herusaha di hidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 41 1999 Tahun tentang kehutanan dengan Peraturan Pememerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat:

- 1 Pasal 22 ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945 ,sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Keempat Undang-undang Dasar 1945:
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 NomOI" 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANPEMERINTAH TENGGANTI **UNDANG-UNDANG** TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Pasal 1

Menambah ketentuan baru dalam Bab Penutup yang dijadikan Pasal 83A dan Pasal 83B, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal83A

Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud."

"Pasal83B

Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganli Undang-undang ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerinlah Pengganli Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal II Maret 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR29

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG PERU BAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Ketidakpastian tersebut terjadi, karena dalam ketentuan Undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perizinan at au perjanjian di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan yang telah ad-a sebelum berlakunya Undang-undang tersebut tetap berlaku. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya Undang-undang tersebut menjadi tidak jelas dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal38 ayat (4) yang menyatakan secara tegas bahwa pada kawasan hutan Iindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan smut.

Ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan lersebul dapat mengakibalkan Pemerinlah berada dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengubah Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Perubahan tersebut adalah menambah ketentuan bahwa sEll1ua peri/.inan at au perjanjian di bidang pertambangan yang telah ada senelum berlakunya Undang-undang Nomol' 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau peljanjian dimaksud. Karena jenis dan jumlah perizinan dan peljanjian tersebut masih memerlukan oleh para Menteri terkait, maka pelaksanaan lebih lanjut dari kebijakan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

> TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR4374